




BUPATI SIGI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN SIGI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2012**

**BUPATI SIGI****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2012****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN SIGI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan penetapan hari jadi Kabupaten Sigi mempengaruhi simbol yang ada pada logo daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan


BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN SIGI.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran huruf b angka 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Inti figur Taiganja adalah manusia, yang tersusun dalam bentuk bola-bola kecil; 24 buah berwarna hijau dan 6 buah berwarna hitam menunjukkan tanggal dan bulan hari jadi Kabupaten Sigi yaitu tanggal 24 Juni 2008.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Mei 2012

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2012 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004